



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR *Celel* TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN KEPADA MAJELIS PEKERJA HARIAN JEMAAT
GEREJA PROTESTAN INDONESIA DI BANGGAI KEPULAUAN
IMANUEL SALAKAN KLASIS SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepentingan keagamaan maka dapat dilakukan hibah tanah dan/bangunan demi kepentingan umum sebagaimana diatur didalam Pasal 335 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu memberikan Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Kepada Majelis Pekerja Harian Jemaat Gereja Protestan Indonesia Di Banggai Kepulauan Imanuel Salakan Klasis Salakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

- Meperhatikan :
1. Telaahan Staf Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 953/899/BPKAD/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Usulan Persetujuan Hibah Tanah;
 2. Surat Permohonan Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan (GPIBK) Anggota PGI Panitia Legalitas Tanah Gereja Jemaat Imanuel Salakan, Klasis Salakan Nomor : 001/TPTG-JIS/XII/2024 tentang Permohonan Hibah Tanah Gereja Imanuel Salakan;
 3. Surat Pj. Bupati Banggai Kepulauan Nomor 010 / 857 / BPKAD perihal Persetujuan Penggunaan Lahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KEPADA MAJELIS PEKERJA HARIAN JEMAAT GEREJA PROTESTAN INDONESIA DI BANGGAI KEPULAUAN IMANUEL SALAKAN KLASIS SALAKAN.

KESATU : Menyetujui hibah tanah kepada Majelis Pekerja Harian Jemaat Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan Imanuel Salakan Klasis Salakan dengan rincian tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penetapan keputusan ini ditindak lanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah terima Barang.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 DESEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR *Celet* TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN KEPADA MAJELIS PEKERJA
HARIAN JEMAAT GEREJA PROTESTAN
INDONESIA DI BANGGAI KEPULAUAN
IMANUEL SALAKAN KLASIS SALAKAN

RINCIAN TANAH YANG DIHIBAHKAN

1. Pemilik : Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Nomor sertifikat tanah : 19.09.04.15.4.00050
3. Alamat obyek tanah : Kelurahan Salakan Kecamatan Tinangkung
4. Luas tanah : 6.547 M²
5. Batas – batas tanah :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Masyarakat
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR